



A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Agraris, memiliki sektor pertanian yang dominan sehingga mayoritas masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani. Sejarah pembangunan di Indonesia memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pertanian telah memberikan dominasi kontribusi terhadap perubahan dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tingginya keberhasilan dalam hal pertanian yang diperoleh pada era Soeharto, misalnya pada tahun 1969 produksi beras Indonesia hanya 12 juta ton, meningkat pesat hingga mencapai 28 juta ton pada sekitar tahun 1980-1989. Peningkatan produksi beras yang cukup signifikan

menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada beras.¹ Selain itu, pertanian juga memberikan peranan penting terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan sebagian penduduk, ketersediaan bahan baku bagi sektor yang berkembang, serta penghematan atas devisa negara maupun sebagai tempat pasar bagi industri yang berkembang.²

Berkaitan dengan penduduk yang sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani. Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing. Dalam hal hubungan dengan sesamanya dapat berupa kegiatan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut dengan istilah *mu'amalah*.³

Mu'amalah menurut perspektif Islam adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.⁴ *Muzâra'ah* merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* dalam bidang pertanian. Ada bukti yang menunjukkan bahwa Islam mendorong untuk membudidayakan tanah kosong. Hal itu bersumber pada Aisyah yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah berkata :

¹ Soeharto Menggapai Tinggal Landas, <http://soeharto.co/prestasi-pembangunan-bidang-ekonomi>, diakses tanggal 21 April 2013.

² Ashari, *Prospek Pembiayaan Syariah untuk sektor Pertanian*, (Jakarta :Pustaka Setia, 2002), 256.

³ M. Abdul Mannan, "Islamic Economics Theory and Practice", Terj. M. Nastangin, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997) , 27.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet.32;Bandung : PT. Sinar Baru Algensindo, 1998), 278.

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا" قَالَ عُرْوَةَ : وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ . رواه البخاري

“Barang siapa memakmurkan tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka ia lebih berhak atas tanah itu.”⁵ (Muttafaq ‘alaih)

Bagi hasil pada akad *muzâra’ah* secara terminologi dapat diartikan suatu sistem perjanjian pengelolaan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah itu. Menurut pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Agraria no. 2 tahun 1960 Tentang Bagi Hasil dinyatakan bahwa: Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Dalam pasal 1431 KUHPI dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama (*syirkah*) di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi di antara mereka.⁶

Secara tidak langsung banyak masyarakat yang telah menerapkan akad *muzâra’ah* dalam aktivitasnya dalam pertanian. Terutama pada masyarakat pedesaan, para petani menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, dimana taraf kesejahteraan petani berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang memiliki lahan sendiri untuk digarap dengan luas yang berbeda-beda antar petani. Akan tetapi, ada yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi

⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al Maram Min Adillat al Ahkam*, (Cet.1; Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), 414.

⁶ Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, (Cet.1; Bandung: Kiblat Umat Press, 2002), 334.

kebutuhan para petani bekerjasama dengan yang pemilik lahan untuk menggarap lahan pertaniannya dengan imbalan bagi hasil. Selain itu, ada juga petani yang telah memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk menambah penghasilan mereka juga bekerja di lahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil pertanian. Terdapat pemilik yang mempunyai beberapa bidang tanah tetapi tidak dapat menggarapnya karena suatu sebab sehingga penggarapannya diserahkan orang lain dengan mendapat sebagian hasilnya.⁷

Dalam prakteknya, setelah melakukan akad buruh tani dapat secara langsung menggarap lahan sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, saat buruh tani mulai menggarap lahan tersebut tidak menutup kemungkinan pemilik lahan untuk turut membantu buruh dalam menyediakan benih tanaman yang akan ditanam dan menyediakan pupuk serta racun hama yang akan digunakan oleh buruh tani. Oleh karena itu, para buruh tani tidak bersusah payah untuk membeli benih, pupuk dan racun hama, namun hanya tinggal meminta kepada pemilik lahan.

Para buruh tani yang dahulunya menggarap lahan berasal dari kalangan yang kurang mampu. Dengan adanya sistem bagi hasil *muzâra'ah*, secara ekonomi para buruh tani mulai mengalami peningkatan pendapatan bahkan ada sebagian buruh tani sudah mampu membeli lahan sendiri. Bagi buruh tani yang sudah mampu membeli lahan sendiri, buruh tani ini lebih focus untuk menggarap lahannya sendiri serta terus menggarap lahan pertanian milik orang yang tidak mampu menggarapnya.

Masyarakat desa Tinggi Raja yang kebanyakan memiliki lahan namun mereka tidak mampu untuk menggarap lahannya sendiri di karenakan ada kesibukan

⁷ Ashari, *Prospek Pembiayaan Syariah untuk sektor Pertanian*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), 259.

dari pemilik lahan ataupun pemilik lahan sudah cukup tua, untuk itu mereka menyuruh buruh tani (penggarap) untuk menggarap lahannya itu dengan menanam tanaman yang menghasilkan seperti padi, jagung, singkong, dll.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinyapun harus demikian adanya. Artinya bagian yang diterima si penggarap itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi penggarap lahan untuk menyambung kebutuhan hidup, apalagi keringatnya harus benar-benar dihargai. Sebagaimana hadits Nabi SAW:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رواه ابن ماجه

“Berikanlah upah kepada seorang pekerja sebelum keringatnya kering.”⁸

Kemudian jumlah bagian atau imbalan yang harus diberikan kepada pekerja (petani penggarap) adalah sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian) itu”.⁹

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Bulugh al Maram Min Adillat al Ahkam*,” diterjemahkan Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram* (Cet.1; Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), 412.

⁹ Al-Qur’an dan Terjemahan Departemen Agama RI, (CV. Asy Syifa: Semarang, 1998), QS. Al-Maidah (5) ayat 1: 84.

Banyak bentuk kerjasama (*mu'amalah*) yang dianjurkan dalam Islam, yang menekankan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*) antara lain; *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *muzâra'ah*. Namun penulis akan lebih memfokuskan pada satu bahasan yakni *Muzâra'ah* yang terjadi pada desa Tinggi Raja. *Muzâra'ah* merupakan salah satu bentuk *ta'awun* (kerjasama) antar buruh tani dan pemilik sawah. Seringkali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyariatkan *muzâra'ah* sebagai jalan tengah bagi keduanya. Dan kerjasama *muzâra'ah* masih menjadi hal yang kontroversial dikalangan para ulama, baik bentuk akad dan objek (lahan) yang dijadikan kerjasama, para ulama memberikan persepsi yang berbeda-beda.

Sistem *muzâra'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem *Ijarah* (sewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik tanah biasa memperoleh bagian dari bagi hasil (*muzâra'ah*) ini, yang harganya lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewa tanah, kalau ia mengalami kegagalan tanamannya.¹⁰

Istilah *muzâra'ah* hampir sama dengan *mukhâbarah*, sebutan bagi penduduk Irak. Dalam masalah ini, *muzâra'ah* dan *mukhâbarah* mempunyai pengertian yang sama, dan yang dipersoalkan hanya mengenai bibit pertanian itu. *mukhâbarah* bibitnya berasal dari petani, sedangkan *muzâra'ah* bibitnya dari pemilik lahan.¹¹

¹⁰ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 130.

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 271.

Dalam transaksi akad *muzâra'ah* masih menjadi perdebatan antar ulama, khususnya pada ulama madzhab. Lebih lanjut ketiga ulama madzhab kecuali Hambali menjelaskan bahwa sistem bagi hasil dalam pengelolaan bidang pertanian maupun perkebunan adalah terlarang, dengan alasan pelarangan tersebut hanya berhubungan dengan perolehan jumlah hasil yang istimewa bagi salah satu pihak. Praktek semacam ini yang menjadi latar belakang bagi sejumlah ulama karena terdapat unsur ketidakadilan dan eksploitasi terhadap pihak lain.¹² Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat sebaliknya. Ulama-ulama Hanabilah berkata: *muzâra'ah* ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberi kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu. Jadi, boleh *muzâra'ah* dan hendaknya bibit itu diberikan oleh pemilik tanah.

Demikian kenyataan perkembangan dalam kehidupan masyarakat, bahwa pembagian hasil paroan bidang pertanian pada desa Tinggi Raja bervariasi, ada yang mendapat setengah, sepertiga, ataupun lebih rendah dari itu. Bahkan terkadang cenderung merugikan pihak penggarap atau petani. Hal ini tentunya yang perlu dihindari bagi para pihak yang ingin kerjasama dalam hal pengelolaan lahan karena menunjukkan unsur ketidakadilan dan eksploitasi bagi salah satu pihak, yang mana hal ini yang menjadi penyebab utama sehingga beberapa kalangan ulama melarang adanya transaksi *muzâra'ah*.

Adapun pihak-pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab kekhawatiran akan penerapan bagi hasil pada akad *muzâra'ah* yang terjadi di tengah masyarakat, yaitu pejabat desa dan para pihak yang melakukan sistem bagi hasil

¹² Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Cet.1; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 125.

pengelolaan lahan pertanian. Pihak pejabat desa memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan mengontrol apabila praktek *muzâra'ah* yang terjadi di tengah masyarakat ini terdapat kesenjangan norma, yang pada dasarnya banyak kalangan ulama yang berbeda pendapat terkait sistem bagi hasil dalam pengelolaan bidang pertanian maupun perkebunan atau lebih mudahnya disebut *muzâra'ah*.

Dalam penelitian ini, para pihak yang melakukan sistem bagi hasil di spesifikkan pada salah satu desa di kecamatan tersebut yaitu desa Tinggi Raja. Hal ini merupakan kegelisahan akademik yang timbul dari peneliti sebagai seorang akademisi untuk melakukan sebuah penelitian karena masyarakat desa Tinggi Raja hanya sebagian yang melakukan sistem bagi hasil dalam hal pengelolaan lahan pertanian. Oleh karenanya, berangkat dari latar belakang masalah tersebut peneliti merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam terkait fenomena sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian yang pada dasarnya masih menjadi perdebatan bagi kalangan ulama. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul: Sistem Bagi Hasil *Muzâra'ah* Dan Perekonomian Buruh Tani (Studi Di Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan Sumatera Utara).

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi masyarakat sehingga wawasan mengenai sistem bagi hasil (*profit sharing system*) dalam pengelolaan lahan dapat bertambah dan dipraktekkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat desa Tinggi Raja Kab. Asahan kearah syariah secara implementatif sehingga mempunyai keabsahan dalam melakukan transaksi akad *muzâra'ah*.

B. Rumusan masalah

1. Apa faktor yang melatar belakangi sistem bagi hasil *muzâra'ah* pada masyarakat Desa Tinggi Raja Kab. Asahan?
2. Bagaimana dampak sistem bagi hasil *muzâra'ah* yang memengaruhi perekonomian buruh tani yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tinggi Raja Kab. Asahan?

C. Tujuan Penulisan

Melalui permasalahan yang ada, adapun tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh jawaban atas suatu permasalahan yang ada yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang sistem bagi hasil *muzâra'ah* pada masyarakat Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan.
2. Untuk mengetahui dampak sistem bagi hasil *muzâra'ah* yang dapat mempengaruhi perekonomian buruh tani di kalangan masyarakat petani yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai sistem bagi hasil *muzâra'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam dunia pendidikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi masyarakat sehingga wawasan mengenai *muzâra'ah* dapat bertambah dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat Desa Tinggi Raja Kab. Asahan ke arah syariah secara implementatif sehingga mempunyai kejelasan (keabsahan) dalam melakukan praktek *muzâra'ah*.

E. Definisi Operasional

Setidaknya terdapat dua variabel penting yang perlu di definisikan secara operasional dalam judul penelitian ini. Kedua variabel tersebut adalah Bagi Hasil, dan *Muzâra'ah*. Secara rinci sebagai berikut:

Bagi Hasil : pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan dan keuntungan dagang tersebut dibagi menurut kesepakatan bersama.

Muzâra'ah : kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki latar belakang tema yang hampir sama dengan penelitian yang peneliti kerjakan. Namun beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dalam penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab.

Pati”. Diteliti oleh Anisatur Rohmatin Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan, yang pertama bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati? yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja bagi hasil pengelolaan lahan tambak di desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati?

Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Analisis data yang digunakan dengan cara berfikir induktif, adapun pengumpulan data menggunakan metode observasi (pengamatan) dan metode *interview* (wawancara).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tampak di desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan”. Diteliti oleh Epi Yuliana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab, apakah pelaksanaan bagi hasil di desa Bukit

¹³ Anisatur Rohmatin, *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak studi di desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

¹⁴ Epi Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

Selabu tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain?

Dalam penelitian skripsi ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara *field reseach* untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif melalui *urf* sehingga dengan pendekatan tersebut peneliti dapat memulai apakah pelaksanaan bagi hasil di Desa Bukit Selabu sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini yakni, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Bukit Selabu sudah sah menurut Hukum Islam kerjasama tersebut termasuk dalam bidang *musâqah*, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, begitu juga dengan bagi hasilnya sudah memenuhi Hukum Islam.

3. Penelitian ketiga yaitu: “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang *Muzâra’ah*”. Diteliti oleh Istiqomah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2005.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, yang pertama bagaimana pendapat imam syafi’i tentang *muzâra’ah*, yang kedua bagaimana penerapan pendapat tersebut dalam muamalah modern.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (normatif). Dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur yang ada untuk mengetahui pendapat imam Syafi’i tentang *muzâra’ah* dan relevansinya dengan mu’amalah modern. Data yang terkumpul di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan komparatif.

¹⁵ Istiqomah, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Muzâra’ah*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2005).

Hasil penelitian ini menarik kesimpulan, pendapat yang dikemukakan oleh imam Syafi'i, imam Malik, imam Hanafi melarang praktek *muzâra'ah* dengan alasan tersebut diatas. Hanya imam Hambali yang membolehkannya, dengan alasan karena Nabi pernah bermu'amalah dengan penduduk Khaibar dengan separuh dari hasil buah atau tanaman. Berdasarkan analisis-analisis tersebut, penulis lebih setuju *muzâra'ah* tidak digolongkan sebagai akad sewa melainkan sebagai akad bagi hasil, dengan demikian menjadi sah hukumnya. Meskipun dalam *muzâra'ah* menggunakan lafadz "*kirâ'ul ardlî*" (menyewakan tanah). Dalam kegiatan muamalah yang berkembang pada era sekarang, bahwa *muzâra'ah* merupakan akad bagi hasil dalam kerjasama pengolahan tanah "paroan sawah" antara pemilik lahan dan penggarap.

Tabel 1.1:
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan PT	Judul	Jenis Penelitian	Titik Singgung	Hasil Penelitian
1.	Anisatur Rohmatin, 2008, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak Studi di Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati	Penelitian lapangan (<i>field research</i>) dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitik. Analisis data yang digunakan berfikir induktif, adapun pengumpulan data menggunakan observasi dan	Bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati ? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan kerja bagi hasil	bahwa pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tampak di desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati sesuai dengan adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

			<i>interview.</i>	pengelolaan lahan tambak di desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa Kab. Pati?	
2.	Epi Yuliana, 2008, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.	Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu dengan cara <i>field reseach</i> (penelitian lapangan) untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif melalui <i>urf</i> .	Apakah pelaksanaan bagi hasil di desa Bukit Selabu tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain?	Bahwa pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Bukit Selabu sudah sah menurut Hukum Islam kerjasama tersebut termasuk dalam bidang <i>musâqah</i> , karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, begitu juga dengan bagi hasilnya sudah memenuhi Hukum Islam.
3.	Istiqomah, 2005, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.	Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang <i>Muzâra'ah</i>	Metode kepustakaan (normatif). pengumpulan data di analisis teknik analisis deskriptif dan komparatif	Bagaimana pendapat imam syafi'i tentang muzâra'ah, bagaimana penerapan pendapat tersebut dalam muamalah modern.	Berdasarkan analisis-analisis tersebut, penulis lebih setuju <i>muzâra'ah</i> tidak digolongkan sebagai akad sewa melainkan sebagai akad bagi hasil, dengan demikian menjadi sah hukumnya. Meskipun dalam <i>muzâra'ah</i> menggunakan lafadz " <i>kirâ'ul ardli</i> " (menyewakan tanah). Dalam kegiatan muamalah yang berkembang pada era sekarang, bahwa muzâra'ah merupakan akad bagi hasil dalam

					kerjasama pengelolaan tanah “ <i>paroan sawah</i> ” antara pemilik lahan dan penggarap.
--	--	--	--	--	---

Ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan. Ringkasnya penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya secara general mengandung unsur bagi hasil, peneliti sendiri lebih memfokuskan bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian yang lebih sering disebut *muzâra'ah*. Melihat penelitian terdahulu yang pertama, diteliti oleh Anisatur Rohmatin yang lebih memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan akad dan tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil pengelolaan lahan tambak. Berbeda pula dengan penelitian kedua yang dilakukan oleh Epi Yuliana, yang menitik beratkan pada pelaksanaan bagi hasil yang terjadi di desa tersebut terdapat unsur penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain atau tidak. Sedangkan penelitian ketiga dilakukan oleh Istiqomah yang cenderung penelitian ke arah normatif, yang memfokuskan masalahnya pada pendapat imam Syafi'i tentang *muzâra'ah* dan penerapan pendapat terhadap mu'amalah modern.

Melihat penelitian terdahulu yang telah dibahas secara detail, tentunya terdapat perbedaan yang menjadi tembak pembahasan dengan penelitian yang peneliti angkat. Ketika lokasi penelitian yang akan diteliti berbeda, ditambahkan dengan metode penelitian dan informan yang berbeda, tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, ketiga penelitian yang menjadi penelitian terdahulu tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan. Ketiganya hanya menjadi tolak ukur dan pelajaran, sejauh mana

kelebihan dan kekurangan penelitian yang telah peneliti lakukan, baik dari konsep maupun dari segi teori dalam tema yang hampir sama.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan mudah, maka laporan penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada dalam buku Panduan Penelitian Laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maliki Malang. Dalam kaitannya dengan penelitian ini sistematika dalam pelaporannya adalah meliputi lima bab yang secara keseluruhan terdiri dari: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan.

Pada BAB I sebagai pembuka, bab ini akan dideskripsikan secara umum keseluruhan isi dan maksud dari penelitian ini, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

Dalam BAB II secara khusus membahas tentang kerangka teori, yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti. Fungsi dari kajian teori untuk melihat dan menentukan sebuah realita masalah yang harus dipahami terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan sinkronisasi teori, sehingga setelah diketahui teorinya. Maka akan diketahui apakah realitas ini merupakan sebuah masalah atau tidak. Inilah yang sebenarnya disebut dengan orientasi penelitian yaitu menghubungkan antara teori dan realitas sosial.

BAB III Metode Penelitian, hal-hal yang dibahas dalam bab ini adalah jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV Paparan data di sini akan menyajikan tentang deskripsi lokasi penelitian, Tentang Praktik Bagi Hasil *Muzâra'ah* dikalangan Masyarakat Petani di Desa Tinggi Raja Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan, yakni proses analisis dari data-data yang telah diperoleh. Bab ini merupakan paparan data karena setelah mengetahui teori tentunya penting untuk mengetahui masalah penelitiannya. Jadi merupakan gambaran realitas masalah dan juga merupakan wadah dari proses analisis yakni lanjutan dari penyajian teori dan masalah penelitian.

BAB V Penutup, dalam bab ini, akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, guna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian yang akan datang.